

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN TAHUN 2022
DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG
KELAS IA KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Ai Ilah Rauhillah

1913052010



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN TAHUN 2022 DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

AI ILAH RAUHILLAH

Kasus perceraian meningkat setiap tahun di kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian tahun 2022 di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua faktor utama penyebab terbanyak yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta faktor ekonomi. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan oleh pengabaian kewajiban rumah tangga, permasalahan finansial, KDRT, ketidakcocokan masalah seksual, timbul rasa curiga dan cemburu serta ketidakcocokan secara berlebihan, berkurangnya perasaan cinta, tidak ada toleransi antar pasangan, memiliki kekasih lain dan terdapat penyebab lain seperti perasaan tidak dihargai serta krisis kepercayaan pada pasangan. Sedangkan faktor ekonomi disebabkan oleh pengabaian kewajiban rumah tangga, judi, berkurangnya perasaan cinta pada pasangan, tidak ada toleransi antar pasangan serta penyebab lain seperti komunikasi yang buruk.

Kata kunci :penyebab perceraian, pengadilan agama, konseling pranikah

ABSTRACT

**ANALYSIS OF FACTORS CAUSING TO DIVORCE IN 2022
AT TANJUNG KARANG RELIGIOUS COURT
CLASS IA BANDAR LAMPUNG CITY**

By

AI ILAH RAUHILLAH

Divorce cases increase every year in the city of Bandar Lampung. This study aims to determine the factors causing divorce in 2022 at the Tanjung Karang Class IA Religious Court in Bandar Lampung City using a qualitative approach and case study method. Data collection techniques in this study are interviews, observation, and documentation. The results of the study show that there are two main factors that cause the most, namely the factor of disputes and constant bickering and economic factors. Disputes and constant fights are caused by neglect of household obligations, financial problems, domestic violence, sexual incompatibility, suspicion and jealousy and excessive incompatibility, reduced feelings of love, intolerance between partners, having another lover and other causes. such as feeling unappreciated and a crisis of trust in a partner. While economic factors are caused by neglect of household obligations, gambling, reduced feelings of love for partners, no tolerance between partners and other causes such as poor communication.

Keywords : causes of divorce, religious courts, premarital counseling

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN TAHUN 2022
DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

AI ILAH RAUHILLAH

Skripsi

**Seagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

Program Studi Bimbingan Konseling

Jurusan Ilmu Pendidikan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
PERCERAIAN TAHUN 2022 DI
PENGADILAN AGAMA TANJUNG
KARANG KELAS IA KOTA BANDAR
LAMPUNG**


Nama Mahasiswa : **Ai Tah Rauhillah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1913052010**

Program Studi : **Bimbingan dan Konseling**

Jurusan : **Ilmu Pendidikan**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Mujiyati, M.Pd.
NIP 198511122019032016

Diah Utaminingsih, S.Psi., M.A., Psi.
NIP 19790714 2003122001

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan**

Dr. Muhammad Nurwahidin, M.Ag., M.Si.
NIP 19741220 2009121002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Mujiyati, M.Pd.**

Sekretaris : **Diah Utaminingsih, S.Psi., M.A., Psi.**

Penguji : **Shinta Mayasari, S.Psi., M.Psi., Psi.**



2. Dekan FKIP Universitas Lampung

Prof. Dr. Sunyono, M.Si.
NIP 196512301991111001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **21 Juli 2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ai Ilah Rauhilah

NPM : 1913052010

Prodi/Jurusan : Bimbingan dan Konseling

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan guna memperoleh gelar kesarjanaan di satu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebut dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Bandar Lampung, Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Ai Ilah Rauhilah

NPM 1913052010

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ai Ilah Rauhillah, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 20 September 2002. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Buah hati tercinta dari pasangan bapak Hi. Asmaroni, M.Pdi dan ibu Hasnaini, S.Hi. Penulis telah menempuh pendidikan formal SD Negeri 1 Labuhan Dalam, lulus pada tahun 2013. MTs Negeri 2 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2016. Dan SMA Negeri 5 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2019. Tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Di semester enam penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMKS Tri Karya Utama Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Penulis pernah melaksanakan magang selama dua tahun sebagai *Broadcaster Academy Batch 3 Pro 2 RRI Bandar Lampung*.

MOTTO

“Nothing impossible in this world because Allah is always stay with me”

(Ai Ilah Rauhillah)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5)

“Hal besar dimulai dari langkah-langkah kecil”

(Anonymous)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Kupersembahkan karya kecilku kepada :

Kedua orang tuaku tercinta

Abah Hi. Asmaroni, M.Pdi dan Umi Hasnaini, S.Hi.

Yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan mengiringi setiap langkah kecilku dalam menempuh karir serta pendidikan. Terimakasih atas segala bentuk dukungan dan do'a di setiap sholat dan sujud untuk putri sulungmu.

Adikku tersayang

Annisa Amalia Nur Ilah dan Mecca Izza Fairuzafath.

Yang telah hadir di dunia ini, menjadi teman *teteh*. Terimakasih atas segala bentuk tingkah laku yang selalu membuat *teteh* tertawa bahagia.

Sahabat-sahabatku yang senantiasa ada dalam setiap momen suka duka.

Teman-teman seperjuangan yang tiada henti memberikan semangat.

Almamaterku

Universitas Lampung.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat serta keberkahan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan serta kerjasama dari berbagai pihak. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati izinkan penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Muhammad Nurwahidin, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Ibu Diah Utaminingsih, S.Psi., M.A., Psi., selaku Ketua Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling Universitas Lampung juga selaku dosen pembimbing 2 penulis yang telah memberikan arahan, dorongan, juga semangat pada penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Mujiyati, S.Pd., M.Pd., selaku dosen pembimbing 1 penulis yang selalu yakin dan percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan penelitian serta tiada henti memberikan arahan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
6. Ibu Shinta Mayasari, S.Psi., M.Psi., Psi., selaku dosen pembahas yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan arahan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff program studi Bimbingan dan Konseling yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan dan membantu dalam memberikan arahan hingga penulisan skripsi ini.
8. Bapak Drs. M. Rasyid, S.H., M.H, selaku Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung dan seluruh Staff juga Pendamping yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian.
9. Kedua orang tuaku tercinta, Abah Hi. Asmaroni, M.Pdi, dan Umi Hasnaini, S.Hi, yang tidak pernah letih mendoakan penulis dalam setiap sholat dan sujud terakhirnya. Terimakasih banyak tidak pernah menuntut lebih terutama dalam perihal penulisan skripsi ini. Terimakasih telah meridhoi setiap jalan kecil yang sudah penulis tempuh hingga hari ini. Terimakasih untuk pembelajaran hidup terpanjang sejak 2017 sampai 2022 hingga akhirnya penulis dapat menjadikannya sebuah karya kecil bernama skripsi.
10. Adikku tersayang, cece Annisa Amalia Nur Ilah dan Adik Mecca Izza Fairuza Fath yang selalu mendukung tete dalam segala hal. Terimakasih telah lahir ke dunia ini untuk menjadi adik *tete*.
11. Keluarga besar Hi. Effendi dan Keluarga besar Bani Yunus. Terimakasih atas segala dukungan dan juga doa yang diberikan pada penulis.
12. Dewi Susanti dan Rika Fadhillah, yang selalu ada ketika penulis membutuhkan segala jenis pertolongan. Terimakasih telah memberi warna di hari-hari penulis. Terimakasih telah membersamai dari SD dan MTs hingga saat ini. Penulis senantiasa mendoakan yang terbaik untuk kalian di masa yang akan datang.
13. Keluarga besar Until Tomorrow, Ambera Dwi Septiani, Ni Nyoman Ari Murti, Meleni Aprilia, dan Zulfa Maulida. Terimakasih telah membersamai penulis

dari Sekolah Menengah Atas hingga saat ini. Terimakasih atas segala bentuk suka duka yang telah dilewati bersama sama, mulai dari peralihan masuk ke dunia perkuliahan, stuck dengan segala tugas, permasalahan karir, permasalahan keluarga, bahkan kisah asmara. Terimakasih telah mendukung segala proses yang dilakukan oleh penulis salah satunya merupakan skripsi ini. Penulis senantiasa mengharapkan dan mendoakan yang terbaik untuk kalian.

14. Widya Amalia Silvy, Ridho Cahyani Sekar Arum, Fenny Ariyani, Anis Indriani, Rahma Aulia Putri, Teza Indriyani, dan teman-teman mahasiswa bimbingan dan konseling 2019. Terimakasih telah memberi warna dalam drama kehidupan perkuliahan penulis. Terimakasih telah bersedia mendampingi penulis hingga akhir penulisan skripsi ini. Doa terbaik untuk kalian semua.
15. Kautsar Rahman, yang telah bersedia meluangkan waktunya menemani penulis menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih selalu menjadi tempat terbaik penulis untuk berkeluh kesah dari jarak jauh tepatnya, di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu Sulawesi Tengah. Terimakasih juga telah berprogress bersama dan menemani setiap langkah kecil penulis. Semoga bagaimanapun kondisinya dapat dilewati dan diberikan kemudahan.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
I. PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang Masalah	10
1.2. Identifikasi Masalah.....	15
1.3. Rumusan Masalah.....	15
1.4. Tujuan Penelitian	15
1.5. Manfaat Penelitian	15
1.6. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1. Perceraian	18
2.1.1. Pengertian Perceraian.....	18
2.1.2. Penyebab Terjadinya Perceraian	20
2.1.3. Dampak Perceraian	24
2.1.4. Isu Perceraian dari masa ke masa.....	28
2.1.5. Mediasi.....	29
2.2. Keharmonisan Rumah Tangga.....	30
2.3. Penelitian yang relevan	31
III. METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1. Metode Penelitian	33

3.2.Lokasi Penelitian.....	34
3.3.Subjek Penelitian	34
3.4.Variabel Penelitian.....	34
3.5.Definisi Operasional	35
3.6.Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.7.Teknik Keabsahan Data	36
3.8.Teknik Analisis Data.....	38
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Hasil Penelitian.....	39
4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
4.1.2. Gambaran Umum Subjek Penelitian	40
4.1.3. Hasil Analisis Data	41
4.2. Pembahasan	49
V. PENUTUP	60
5.1. Kesimpulan.....	60
5.2. Saran	61
5.2.1. Bagi Pengadilan Agama	61
5.2.2. Bagi Peneliti Selanjutnya.....	61
5.2.3. Bagi Pasangan Suami Istri	61
5.2.4. Bagi Keilmuan Bimbingan Konseling.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang tahun 2020, 2021, 2022	12
2. Jumlah perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang tahun 2020, 2021, 2022	13
3. Jumlah faktor penyebab perceraian terbanyak di Pengadilan Agama Tanjung Karang tahun 2020, 2021, 2022	13
4. Hasil koding jawaban subjek penelitian	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar 1 Gedung Pengadilan Agama	39
2. Gambar 2 Struktur organisasi di Pengadilan Agama	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Lampiran 1	68
2. Lampiran 2	72
3. Lampiran 3	75
4. Lampiran 4	78
5. Lampiran 5	80
6. Lampiran 6	88
7. Lampiran 7	96
8. Lampiran 8	102
9. Lampiran 9	108
10. Lampiran 10	115
11. Lampiran 11	119
12. Lampiran 12	121
13. Lampiran 13	122
14. Lampiran 14	123
15. Lampiran 15	124
16. Lampiran 16	125
17. Lampiran 17	126
18. Lampiran 18	127
19. Lampiran 19	128
20. Lampiran 20	129
21. Lampiran 21	130
22. Lampiran 22	131
23. Lampiran 23	132
24. Lampiran 24	133

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan proses penyatuan dua insan yakni laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan suci yang sah. Hal ini dibuktikan dengan adanya kartu nikah, buku nikah, dan pencatatan dokumen melalui kantor urusan agama atau kantor catatan sipil. Tentunya setiap manusia sangat mendambakan kebahagiaan dari terjadinya sebuah pernikahan. Hal ini sejalan dengan arti dan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun pada proses perjalanannya, pernikahan tentu tidak selamanya indah seperti yang dibayangkan. Terkadang tujuan dari pernikahan itu sendiri belum bisa tercapai oleh kedua belah pihak dan berakhir dengan berpisah ataupun bercerai.

Kata “perceraian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: perpisahan, perpecahan, perihal bercerai (antara suami istri). Berdasarkan Pasal 38 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Maka dari itu, secara yuridis perceraian itu sendiri merupakan putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.

Perceraian bagi sebagian orang merupakan suatu kegagalan dalam menjalin hubungan khususnya hubungan rumah tangga. Hal ini juga tidak jarang memunculkan stigma negatif di masyarakat. Terlebih dampak yang ditimbulkan sangat banyak, baik itu dari keluarga besar sampai anak yang tentunya akan mengalami trauma, timbul rasa kurangnya kebutuhan kasih sayang, kurangnya rasa aman dalam diri anak, hingga hilangnya fungsi keluarga yang memengaruhi tumbuh kembang anak. Perceraian juga bisa terjadi pada siapapun baik itu pada kalangan menengah kebawah, kalangan menengah ke atas, kalangan para artis dan musisi hingga para pemuka agama.

Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan kompilasi hukum islam, dikenal dua macam perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang dibutuhkan oleh suami terhadap istrinya sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang terjadi atas gugatan istri ke suami, agar perkawinannya menjadi putus, dalam hal ini seorang istri harus lebih dahulu mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama. Dan berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 telah diterima laporan sebanyak 1656 cerai gugat dan 453 cerai talak. Tentunya angka laporan yang diterima oleh pihak Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung dapat berubah sebagaimana mestinya.

Proses perceraian hanya dapat dilakukan ketika ada alasan yang cukup bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dan proses perceraian juga hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha (proses mediasi) dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam layanan bimbingan konseling, proses mediasi merupakan proses yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua belah pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Dengan layanan mediasi tersebut konselor berusaha mengantari atau membangun hubungan diantara mereka, sehingga mereka terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak

(Prayitno, 2017). Sedangkan proses mediasi yang dilakukan di pengadilan agama dapat dikatakan hampir sama dengan proses mediasi bimbingan konseling bahwa proses mediasi tersebut memiliki tujuan untuk menempuh itikad baik dari kedua belah pihak yang mana dalam hal ini mediator menjadi pihak ketiga yang adil dalam pelaksanaan mediasi. Selain itu kedua belah pihak juga diwajibkan untuk menempuh proses mediasi jika kedua belah pihak hadir dan apabila diantara keduanya menempuh proses mediasi dengan itikad tidak baik maka salah satu pihak dapat mundur dari proses mediasi. Walau presentase keberhasilan mediasi terlampau sangat sedikit bahkan cenderung kurang dari 10% proses mediasi tetap harus dijalankan apabila kedua belah pihak memenuhi persyaratan untuk menjalankan mediasi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 2022, pada tahun 2021 terdapat 447.743 kasus perceraian. Tentunya hal ini menjadi perhatian masyarakat mengapa angka perceraian kian melonjak setiap tahunnya. Dalam proses pra penelitian yang telah peneliti lakukan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung, pengadilan agama tersebut mencatat sejumlah kasus perceraian yang diterima dan diputus pada tahun 2020, 2021, dan 2022 di antaranya sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA tahun 2020 dan 2021.

No.	Tahun	Jenis Peceraian		Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1.	2020	361	1339	1700
2.	2021	428	1444	1872
3.	2022	453	1656	2109

Sumber : Data Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA (2020)

Tabel 2. Jumlah perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA tahun 2020 dan 2021.

No.	Tahun	Jenis Perceraian		Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1.	2020	327	1281	1608
2.	2021	361	1317	1678
3.	2022	348	1378	1726

Sumber : Data Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA (2020)

Selain data terkait kasus yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, peneliti juga memperoleh data terkait dua faktor penyebab perceraian terbanyak di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Di antaranya sebagai berikut.

Tabel 3. Jumlah faktor penyebab perceraian terbanyak di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung.

No.	Tahun	Penyebab Perceraian	
		Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus	Ekonomi
1.	2020	1187	212
2.	2021	1350	212
3.	2022	1537	158

Sumber : Data Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA (2020)

Banyak faktor pemicu terjadinya perceraian yang telah dicatat oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung. Dalam data tersebut ada pula faktor lain yang menyebabkan terjadinya perceraian diantaranya, zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga(KDRT), murtad, dan ekonomi. Pada tahun 1996 George Levinger (Ihromi. 2004),

mengemukakan faktor penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut: a) pasangan sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah-tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian emosional dengan anak dan pasangan; b) masalah keuangan (tidak cukupnya penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga); c) terjadinya kekerasan / penyiksaan fisik terhadap pasangan; d) Pasangan sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menyakitkan; e) perselingkuhan (tidak setia), seperti punya kekasih lain, pria idaman lain (PIL) dan wanita idaman lain (WIL) sehingga terjadi perzinahan; f) ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti adanya keengganan atau sering menolak melakukan hubungan intim, dan tidak bisa memberikan kepuasan; g) pasangan sering mabuk dan terlibat narkoba; h) adanya keterlibatan/campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya; i) berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kurangnya kebersamaan di antara pasangan; dan j) adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangan sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi, dan dirasakan terlalu mendominasi.

Perceraian terkadang tidak dapat dihindari walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk menuju proses perdamaian. Hal ini disebabkan oleh faktor penyebab perceraian yang mungkin tidak bisa ditoleransi atau dimaafkan. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab perceraian yang ada pada masyarakat. Sehingga masyarakat khususnya pasangan yang telah menikah dapat lebih terbuka pemikirannya terhadap apa yang menjadi penyebab perceraian itu sendiri.

Selain itu penelitian ini juga penting dilakukan mengingat masih sangat sedikit penelitian terkait bimbingan konseling perkawinan khususnya tentang perceraian. Maka dari itu dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Faktor-faktor Penyebab Perceraian pada Tahun 2022 Studi Kasus Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Laporan kasus yang diterima oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA pada tahun 2022 sejumlah 1656 kasus cerai gugat dan 453 kasus cerai talak.
2. Angka kasus perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA pada tahun 2022 sejumlah 1378 cerai gugat dan 348 cerai talak.
3. Kasus perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi salah satu kasus terbanyak yang dicatat oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dengan jumlah 1537 kasus pada tahun 2022.
4. Kasus ekonomi menjadi kasus terbanyak setelah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang dicatat oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dengan jumlah 158 kasus pada tahun 2022.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, disusun pertanyaan penelitian yakni : “Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung?”

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung

1.5. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu bimbingan konseling khususnya bimbingan konseling

perkawinan mengenai analisis faktor penyebab perceraian pada tahun 2022. Selain itu dalam bidang bimbingan konseling lainnya seperti bidang pribadi, sosial, karir, dan belajar agar dapat menjadi sebuah referensi bagi peserta didik untuk lebih mempersiapkan diri tentang kehidupan pernikahan dan mengetahui penyebab perceraian yang berkaitan dengan 4 bidang tersebut.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pasangan

Sebagai informasi mengenai faktor-faktor penyebab perceraian pada tahun 2022. Juga sebagai informasi mengenai layanan bimbingan konseling bukan hanya dilakukan di bidang pendidikan tetapi dapat dilakukan di bidang lain seperti instansi hukum dan keagamaan (Pengadilan Agama).

b. Bagi Pengadilan Agama

Sebagai rekomendasi ke panitera muda hukum untuk dapat mengelompokkan penyebab perceraian secara lebih spesifik dan dapat menggali lebih dalam tentang penyebab perceraian.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi agar dapat memaksimalkan penelitian dibidang bimbingan konseling perkawinan khususnya perceraian.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

a. Ruang lingkup objek penelitian

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu bimbingan konseling tepatnya bimbingan konseling perkawinan. Namun secara spesifik lebih membahas perceraian.

b. Ruang lingkup subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang mengalami masalah rumah tangga dan memutuskan untuk bercerai juga staff Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung.

c. Ruang lingkup tempat penelitian

Tempat penelitian adalah Kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung.

d. Waktu penelitian

Pada bulan desember 2022 hingga bulan januari 2023 tepatnya semester 7 tahun akademik 2022/2023.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perceraian

2.1.1. Pengertian Perceraian

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral antara laki-laki dan perempuan melalui proses pengikatan janji yang dalam hal ini adalah suatu ibadah yang mulia serta suci. Arifandi (dalam Awaru, 2021) menjelaskan untuk mencapai suatu pernikahan yang sakinah maka harus dilaksanakan sesuai aturan dan pedoman pernikahan seperti syarat dan rukunnya. Jika syarat dan rukun pernikahan terlaksana dengan baik maka akan menjadi pernikahan yang senantiasa diakui keabsahannya dalam agama maupun hukum pemerintahan. Namun jika pernikahan tidak dapat menggapai tujuan yang sakinah maka dapat terjadi sebuah perpecahan dalam hal ini merupakan perceraian.

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Maksudnya adalah undang-undang tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan istri (Toni, 2018). Achmad (dalam Tristanto, 2020) mengemukakan tuntutan perceraian harus dimajukan kepada hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dikenal dua macam perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus.

Seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus.

Selanjutnya berdasarkan pendapat Untari, dkk.(2018) perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya suatu hubungan suami dan istri yang diputuskan oleh hukum atau agama (talak) karena sudah tidak ada saling ketertarikan, saling percaya dan juga sudah tidak ada kecocokan satu sama lain sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Ihromi (2004). Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan pasangan suami isteri menjalankan peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian di lihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan, dimana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Menurut Dariyo (2004) perceraian merupakan peristiwa yang sebenarnya tidak direncanakan dan dikehendaki kedua individu yang sama-sama terikat dalam perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua belah pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan penghapusan status perkawinan yang dilakukan oleh hakim dengan tuntutan dari salah satu pihak baik itu pihak laki-laki dengan pengajuan cerai talak maupun pihak perempuan dengan pengajuan cerai gugat. Sehingga pihak-pihak tersebut berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri dengan hidup berpisah dan diakui telah bercerai secara resmi oleh hukum yang berlaku.

2.1.2. Penyebab Terjadinya Perceraian

Levinger (dalam Tristante, 2020) menyusun 12 kategori keluhan yang menyebabkan terjadinya perceraian, di antaranya:

- a. Pasangan yang sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian waktu di rumah dan tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangannya.
- b. Masalah keuangan (penghasilan yang diterima untuk memenuhi keluarga dan memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak cukup).
- c. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan seperti kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Pasangan sering berteriak atau mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan.
- e. Tidak setia, seperti punya kekasih lain dan sering berzina dengan orang lain.
- f. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan, seperti enggan atau sering menolak melakukan senggama dan tidak bisa memberikan kepuasan.
- g. Sering mabuk.
- h. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan.
- i. Sering muncul kecurigaan, kecemburuan dan ketidakcocokan dengan pasangannya.
- j. Berkurangnya perasaan cinta, sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.
- k. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu menguasai.
- l. Kategori lain yang tidak termasuk 11 tipe keluhan di atas.

Selain Levinger, Dariyo (2008) juga menguraikan beberapa sebab yang mengakibatkan terjadinya perceraian diantaranya :

a. Masalah Keperawanan (*virginity*)

Bagi seorang individu (laki-laki) yang menganggap keperawanan sebagai sesuatu yang penting, kemungkinan masalah keperawanan akan mengganggu proses perjalanan kehidupan perkawinan, tetapi bagi laki-laki yang tidak memperlmasalahkan tentang keperawanan, kehidupan perkawinan akan dapat dipertahankan dengan baik. Kenyataan disebahagian besar masyarakat wilayah Indonesia masih menjunjung tinggi dan menghargai keperawanan seorang wanita. Karena itu, faktor keperawanan dianggap sebagai sesuatu yang suci bagi wanita yang akan memasuki pernikahan. Itulah sebabnya, keperawanan menjadi faktor yang mempengaruhi kehidupan perkawinan seseorang.

b. Ketidaksetiaan salah satu pasangan hidup

Keberadaan orang ketiga memang akan mengganggu kehidupan perkawinan. Bila di antara keduanya tidak ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan saling memaafkan, akhirnya perceraianlah jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan pernikahan itu.

c. Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga

Sudah sewajarnya seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Itulah sebabnya, seorang istri berhak menuntut supaya suami dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Bagi mereka yang terkena PHK, hal itu dirasakan amat berat. Untuk menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut cerai dari suaminya.

d. Tidak mempunyai keturunan

Kemungkinan karena tidak mempunyai keturunan walaupun menjalin hubungan pernikahan bertahun-tahun dan berupaya kemana-mana untuk mengusahakannya, namun tetap saja gagal. Guna menyelesaikan masalah keturunan ini, mereka sepakat mengakhiri pernikahan itu dengan bercerai dan masing-masing menentukan nasib sendiri.

e. Salah satu pasangan hidup meninggal dunia

Setelah meninggal dunia dari salah satu pasangan hidup, secara otomatis keduanya berpisah. Apakah kematian tersebut disebabkan faktor sengaja (bunuh diri) ataupun tidak sengaja (mati dalam kecelakaan, mati karena sakit, mati karena bencana alam) tetap mempengaruhi terjadinya perpisahan (perceraian) suami istri.

f. Perbedaan prinsip, ideologi, atau agama

Setelah memasuki jenjang pernikahan dan kemudian memiliki keturunan, akhirnya mereka baru sadar adanya perbedaan-perbedaan itu. Masalah mulai timbul mengenai penentuan anak harus mengikuti aliran agama dari pihak siapa, apakah ikut ayah atau ibunya. Rupanya hal itu tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga perceraianlah jalan terakhir bagi mereka.

Sedangkan Fauzi (2006) mengemukakan bahwa faktor yang menyebabkan perceraian adalah sebagai berikut :

a. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Alasan tersebut yang kerap dikemukakan oleh pasangan suami istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

b. Krisis moral dan akhlak

Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misalnya mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

c. Perzinahan

Disamping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.

d. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekcoakan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas disimpulkan bahwa faktor penyebab perceraian dapat terjadi karena kualitas hubungan antar pasangan seperti ketidakharmonisan rumah tangga, ketidaksetiaan pasangan, hingga berkurangnya perasaan cinta. Ada pula faktor penyebab perceraian yang disebabkan oleh faktor biologis seperti masalah keperawanan (*virginity*). Dan ada juga faktor lainnya seperti faktor ekonomi, faktor agama, kekerasan dalam rumah tangga, terjadinya perzinahan, pasangan yang sering mabuk, hingga perbedaan prinsip maupun ideologi.

2.1.3. Dampak Perceraian

Pemutusan hubungan pernikahan bukan suatu hal yang mudah, Hurlock (1991) menjelaskan bahwa adanya lima tahap kesulitan dan kerumitan penyesuaian diri setelah pemutusan hubungan pernikahan atau perceraian. Tahap pertama menyangkal bahwa ada perceraian, tahap kedua timbul kemarahan di mana masing-masing individu tidak ingin saling terlibat, tahap ketiga dengan alasan pertimbangan anak mereka berusaha untuk tidak bercerai, tahap keempat mereka mengalami depresi mental ketika mereka tahu akibat menyeluruh dari perceraian terhadap keluarga, dan tahap kelima akhirnya mereka setuju untuk bercerai.

Ketika kedua belah pihak telah menyetujui untuk berpisah atau bercerai, tentunya beberapa faktor lain akan ikut terkena dampak dari putusnya hubungan pernikahan ini diantaranya yaitu psikologis dan juga ekonomi. Adapun dampak psikologis yang dirasakan oleh anak dan pasangan yang bercerai adalah sebagai berikut :

a. Dampak psikologis bagi pasangan yang bercerai

Adapun dampak psikologis yang dirasakan oleh pasangan yang memilih bercerai menurut Herlany (2022) adalah sebagai berikut :

- a) Pasangan yang pernah hidup bersama lalu kemudian berpisah, akan mengalami gejala stress berat pada saat mereka memutuskan untuk bercerai.
- b) Timbul gejala kesulitan tidur, tidak nafsu makan, tidak fokus pada pekerjaan, dan emosi yang tidak terkendali seperti mudah marah, cemas bingung, mudah menangis, dan kehilangan rasa percaya diri sehingga pasangan yang bercerai cenderung menutup diri bahkan terkesan menghindar dari kehidupan sosial.
- c) Adanya rasa takut yang amat mendalam ketika pasangan yang bercerai mengalami tindakan KDRT.

- d) Tidak hanya gejala stress berat, beberapa wanita yang memilih untuk bercerai mengalami gangguan pada kesehatan seperti maag, sering merasa pusing, nyeri pada punggung, merasa lemas, dan tidak bertenaga.
- e) Perceraian suami istri terkadang menimbulkan trauma bagi pasangan itu sendiri. Kegagalan rumah tangga menjadi kenangan buruk dan kadang menghambat seseorang untuk kembali menikah dengan orang lain.
- f) Masalah perceraian adalah masalah yang sangat rumit. Hal ini bisa membuat pasangan menjadi stres dan depresi.

b. Dampak psikologis bagi anak

Tidak hanya pasangan atau orang tua yang merasakan dampak psikologis dari adanya perceraian. Tetapi anak selaku korban utama juga merasakan dampak psikologis dari perceraian orang tuanya. Adapun dampak psikologis bagi anak menurut Azizah (2017) adalah sebagai berikut:

- a) Anak akan merasa kekurangan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya.
- b) Adanya perasaan tidak nyaman yang ditimbulkan sehingga menghambat proses perkembangan anak terutama dalam pendidikan.
- c) Mampu menanam perasaan benci pada orang tua sehingga muncul perilaku negatif seperti memberontak.
- d) Muncul perasaan tertekan, tidak aman, dan timbul rasa malu terhadap lingkungan sekitarnya.
- e) Anak akan merasa sulit untuk bergaul dengan lingkungan sosialnya karena menjadi pemalu, susah bergaul, dan suka menyendiri.

Selain dampak psikologis anak yang dikemukakan oleh Azizah, Rosdiana (dalam Sukmawati, 2021) juga mengungkapkan ada 10 dampak negatif yang dirasakan oleh anak pasca orang tuanya bercerai diantaranya sebagai berikut:

- a) Adanya masalah kesehatan seperti sering merasakan sakit kepala.
- b) Rasa malu berlebih dan kurangnya skill bersosialisasi.
- c) Tidak percaya diri.
- d) Takut dan cemas berlebihan.
- e) Depresi.
- f) Prestasi atau pengembangan akademik menurun.
- g) Adanya krisis kepercayaan.
- h) Gangguan emosional.
- i) Kurang cukup secara materi.
- j) Adanya tingkah laku anti sosial.

Selain dampak psikologis yang dirasakan oleh pasangan yang bercerai dan anak yang terkena imbas dari perceraian, adapula dampak ekonomi yang dirasakan oleh pasangan yang bercerai. Menurut Sarianti (2018) terdapat putusan pengadilan agama terkait besaran nafkah pada anak yang harus dibayar tergugat (ayah) setiap bulan. Namun sebagian besar putusan tersebut tidak dipatuhi, jika putusan tersebut dipatuhi maka besarannya tidak sesuai dengan yang diputuskan oleh pengadilan.

Sedangkan menurut Florencia dan Hasanuddin (2021) dari segi perempuan yang mengalami perceraian, mereka harus melakukan transisi kehidupan yang semula rata-rata bergantung pada penghasilan suami dan kini bergantung pada diri sendiri. Tentunya hal ini disebabkan oleh kondisi fisik, biologis, dan kebutuhan sosial ekonomi yang sulit tercukupi membuat keluarga yang bercerai akhirnya dikepalai oleh seorang perempuan dan harus menanggung beban produktif layaknya laki-laki pada umumnya. Sebuah keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan cenderung berada dalam keadaan yang memprihatinkan atau yang sering disebut sebagai rumah tangga yang miskin dikarenakan perempuan yang semula memiliki tanggung jawab domestik harus memimpin dan menafkahi anggota keluarganya

ditambah lagi jika dilihat dari perspektif gender, perempuan sering mendapatkan perlakuan tidak adil, dipandang sebelah mata dalam memimpin dan kurang menguntungkan dalam hal pengambilan keputusan.

Ahmad (dalam Florencia dan Hasanuddin, 2021) juga menjelaskan penyebab kemiskinan yang terjadi pada kepala rumah tangga perempuan terdiri atas beberapa faktor diantaranya seperti faktor ekonomi, faktor sosial/kultural serta faktor kepemilikan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang masih minim.

Dampak perceraian lainnya bagi keluarga adalah orang tua sebagai anggota keluarga menjadi kesulitan menjalankan fungsi keluarga terhadap anak-anaknya. Menurut Parsons (dalam Rustina, 2014) mengatakan bahwa terdapat dua fungsi yang esensial bagi keluarga yakni pertama keluarga sebagai tempat sosialisasi yang utama bagi anak-anak dan tempat mereka dilahirkan. Dan kedua tempat stabilitas kepribadian remaja atau orang dewasa. Selain fungsi keluargamenurut Parsons Verkuyl (dalam Rustina, 2014) juga mengemukakan bahwa setidaknya ada tiga fungsi keluarga yaitu mengurus keperluan materil anak, menciptakan suatu “rumah” bagi anak, dan memberikan pendidikan.

Hal ini sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak jika fungsi keluarga tersebut tidak berjalan dengan baik diantaranya yaitu anak akan kehilangan nyaman dalam hidupnya karena tidak terpenuhnyafungsi keluarga sebagai tempat sosialisasi dikarenakan orang tua yang bercerai. Selanjutnya anak akan menjadi pribadi yang tidak suka berbaur dengan lingkungan sekitar dan cenderung menarik diri dari lingkungan akibat perasaan malu, rendah diri, serta sensitif yang disebabkan oleh hilangnya fungsi keluarga dalam kehidupan anak (Untari, 2018). Dan tidak hanya kehilangan tempat sosialisasi tetapi

anak juga akan merasa kurang secara materil, bukan dari segi nominal atau uang melainkan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dan juga tidak adanya tempat perlindungan bagi anak.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak dari perceraian tidak hanya dirasakan oleh kedua belah pihak. Tetapi dirasakan juga oleh pihak lainnya seperti anak yang merasa kehilangan fungsi keluarga dalam pertumbuhannya. Dampak lain yang dirasakan oleh anak dan pasangan yang bercerai adalah dampak psikologis serta dampak ekonomi. Dampak psikologis yang dirasakan oleh pasangan antara lain stress berat, timbul gejala kesulitan tidur, tidak nafsu makan, tidak fokus pada pekerjaan, emosi yang tidak terkenadali, timbul rasa takut, hingga rasa trauma yang mendalam. Sedangkan dampak yang dirasakan oleh anak umumnya anak akan merasakan malu, sulit bergaul dengan lingkungan sosial, adanya krisis kepercayaan, hingga gangguan emosional. Dampak ekonomi pasangan yang bercerai ialah laki-laki cenderung merasa keberatan untuk membayar hak anak setiap bulan dan perempuan dituntut untuk menjadi kepala keluarga dalam pemenuhan sosial ekonomi. Selain itu terjadinya disfungsi keluarga sebagai tempat sosialisasi, tempat perlindungan anak, dan tempat pemenuh kebutuhan anak.

2.1.4. Isu Perceraian dari masa ke masa

Berbagai kasus perceraian di Indonesia tentunya sangat beragam. Mulai dari kasus kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak meninggalkan rumah, bahkan perselingkuhan hingga perzinahan. Kushidayati (2018) mengungkapkan poligami merupakan salah satu isu perceraian yang telah terjadi sejak masa sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyusunan Undang-undang perkawinan pada masa sebelum kemerdekaan hingga masa reformasi. Sakina dan Siti (2017) mengemukakan bahwa budaya patriarki membuat laki-laki ditempatkan pada hierarki teratas, sedangkan wanita menjadi kelas

nomor dua. Hal ini mengakibatkan laki-laki menjadi semena-mena terhadap perempuan hingga tak jarang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyebabkan perceraian. Arrizal dkk (2022) juga menjelaskan bahwa LGBT menjadi salah satu alasan seseorang memutuskan untuk bercerai. Dalam hal ini pasangan yang mengalami LGBT tidak bertanggung jawab dan tidak menafkahi keluarga sehingga penggugat memutuskan untuk bercerai.

2.1.5. Mediasi

Secara etimologis, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti di tengah. Kemudian peran tersebut diperlihatkan oleh pihak ketiga sebagai perantara atau mediator dalam menjalankan tugasnya yaitu menengahi dan menyelesaikan perselisihan. Mediator juga harus mampu bersikap adil pada pihak yang bersengketa sehingga mendapatkan kepercayaan dari pihak yang bersengketa (Abbas, 2009). Sedangkan menurut PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2016, mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Usman (2012) mengemukakan kata mediasi juga berasal dari kata bahasa Inggris yaitu "*mediation*" yang berarti penyelesaian sengketa melibatkan pihak ketiga sebagai mediator atau penyelesaian sengketa dengan mediasi. Dalam proses mediasi dapat menimbulkan kesepakatan para pihak yang bersengketa, yaitu kesepakatan (konsensus) yang diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan definisi para ahli di atas, disimpulkan bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sebuah permasalahan dalam hal ini sengketa melalui perundingan antara kedua belah pihak dalam memperoleh kesepakatan bersama yang dibantu dengan mediator atau pihak ketiga. Peran mediator dalam hal ini harus bersikap adil sehingga dapat memperoleh kepercayaan dari pihak yang bersengketa.

2.2. Keharmonisan Rumah Tangga

Lam *et al* (dalam Aziz, 2021) mengemukakan sebuah keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga yang harmonis jika anggota keluarga merasa damai dan bahagia dalam menjalani kehidupannya. Kondisi ini dapat dicirikan dengan berkurangnya rasa tegang, rasa kecemasan, rasa kekecewaan, dan munculnya perasaan puas terhadap seluruh kondisi dan keberadaan anggota keluarga. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga. Menurut Drajat (dalam Sholihah dkk, 2020) keluarga yang harmonis adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.

Danuri (dalam Noffiyanti, 2020) mengungkapkan bahwa keluarga bahagia, memiliki ciri-ciri yaitu adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hubungan yang harmonis antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam keluarga dan masyarakat, terjamin kesehatan jasmani, rohani dan sosial, cukup sandang, pangan dan papan, adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia, tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar, ada jaminan di hari tua, sehingga tidak perlu khawatir terlantar dimasa tua, tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar. Ada beberapa aspek lain untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga yaitu kesejahteraan spiritual dan meminimalisasi konflik.

Berdasarkan aspek-aspek dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarga adalah dengan saling menghargai, menyayangi, perhatian komunikasi, memiliki waktu dalam keluarga, meningkatkan kesejahteraan spritual dan meminimalisir konflik. Selain itu Hawari (dalam Istiana dkk, 2018) menambahkan bahwa keharmonisan dalam keluarga dapat tercapai melalui hubungan perkawinan bahagia yang seperti menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, mempunyai waktu bersama keluarga, memiliki komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai antar

sesama anggota keluarga, dan adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga adalah sebuah keadaan dimana anggota keluarga hidup dengan damai dan bahagia menjalani kehidupannya. Keharmonisan dalam rumah tangga dapat terjadi apabila kedua belah pihak (suami dan istri) saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai. Selain itu ada pula aspek penting dalam menciptakan rumah tangga dan keluarga yang harmonis seperti memiliki komunikasi yang baik antar anggota keluarga, memiliki waktu bersama dengan keluarga, saling menghargai, serta hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga.

2.3. Penelitian yang relevan

Peneliti menemukan penelitian yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek saat ini. Selain memenuhi syarat agar dapat mencegah *plagiarisme*, hal ini juga sangat penting dalam memenuhi kode etik penelitian ilmiah yang membutuhkan eksplorasi secara mendalam. Meskipun terdapat keterkaitan dalam pembahasan, penelitian ini tentu memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Wijayanti (2021) dengan judul penelitian Analisis Faktor Penyebab Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaku perceraian masih berusia muda. Hampir setengah istri dari total jumlah responden berusia 21-30 tahun dan mayoritas suami memiliki rentang usia 31-40 tahun. Hal ini sesuai dengan kajian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa sebagian pasangan yang bercerai menikah pada usia muda. Rentan usia tersebut merupakan usia produktif dalam bekerja dan mengembangkan karier. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kasus perceraian terjadi pada usia

perkawinan kurang dari 5 tahun. Dalam prosesnya penelitian yang telah dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *cross-sectional study*. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus.

2. Siburian (2019) dengan judul penelitian Analisis Faktor-faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian pasutri pada dasarnya dipicu oleh sifat, sikap dan karakter buruk salah satu atau kedua pihak pasutri, secara khusus mengenai etika dan moral, menutup – nutupi situasi diri dan penyakit. Selain itu persiapan, komitmen dan konsistensi pada janji pernikahan pasutri Kristen dalam menghadapi dan menjalani kehidupan pernikahannya masing – masing kurang atau sangat tidak memadai. Pada penelitian yang telah dilakukan ini lebih fokus pada pasangan yang beragam kristen sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih fokus pada permasalahan umum tanpa memandang agama.
3. Manna, dkk (2021) dengan judul penelitian Cerai Gugat : Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab perceraian rentang sepuluh tahun di Indonesia semakin beragam. Faktor pemicu yang melandasi sebuah rumah tangga memutuskan untuk bercerai juga sangat beragam. Faktor perceraian tidak hanya berasal dari satu sektor. Ada banyak sektor yang akhirnya memperparah keadaan rumah tangga hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai. Faktor sosial dan budaya semakin beragam hadir di kehidupan saat ini, berdampak terhadap tingginya perceraian. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya lebih berfokus pada cerai gugat dan hanya melakukan wawancara pada salah satu pihak saja yaitu 5 orang yang sudah melalui proses perceraian. Sedangkan terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti merujuk pada dua pihak yang memutuskan untuk bercerai yakni suami dan istri.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Seen (dalam Ngatno, 2015) mengemukakan metode penelitian merupakan prosedur atau cara tertentu yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang disebut dengan ilmu atau penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah ini dimulai dari mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan data, menganalisis data dan menarik kesimpulan. Menurut Aminuddin (dalam Harahap, 2020) menjelaskan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial.

Bogdan dan Taylor (dalam Abdussamad, 2021) juga menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistic. Dalam proses penelitian yang akan dilakukan, menurut Hardani dkk (2020) menjelaskan bahwa peneliti biasanya tidak mengetahui secara pasti berapa banyak waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu putaran siklus penelitian. Proses dan waktu menuntut keluwesan serta bersifat terbuka terhadap informasi-informasi baru yang berkembang dalam rangka semakin mempersempit fokus penelitian.

Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta terkait faktor penyebab perceraian pada tahun 2022 melalui pendekatan studi kasus. Menurut Depdikbud (dalam Hardani dkk, 2020) Studi kasus adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial

tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan juga masyarakat. Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu (Wahyuningsih, 2013).

3.2.Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung, Jalan Untung Suropati Nomor 2 Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

3.3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat kota bandar lampung yang memutuskan untuk bercerai dengan ditemui secara langsung di Pengadilan Agama ketika pengambilan Akta cerai atau sedang menunggu sidang putusan. Penelitian ini menggunakan teknik *accidental sampling* dalam menentukan subjek penelitian. *Accidental sampling* merupakan proses pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kebetulan, dalam hal ini siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang ditemukan cocok sebagai sumber data. (Sugiyono, 2016).

3.4.Variabel Penelitian

Variabel pada penelitian ini adalah variabel tunggal. Menurut Sugiyono (dalam Siyoto, 2015), variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya menurut Arikunto (dalam Siyoto, 2015) variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu titik perhatian terhadap suatu penelitian.

3.5. Definisi Operasional

Definisi operasional pada penelitian ini adalah cerai gugat. Cerai gugat yaitu permohonan cerai yang diajukan oleh istri kepada pengadilan agama untuk bercerai dengan suaminya. Sedangkan cerai talak sendiri yaitu permohonan talak cerai yang dilakukan oleh suami.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi yang akan berguna sebagai fakta pendukung dalam penelitiannya. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang bersifat pribadi antara responden dan peneliti. Wawancara dilakukan kepada empat subjek yaitu dua orang laki laki dan dua orang perempuan yang telah memutuskan untuk bercerai serta staff pengadilan agama yaitu hakim.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dalam bentuk gambar, arsip, dan juga dokumen yang dapat mendukung proses penelitian. Pada penelitian ini dokumentasi yang digunakan yaitu gambar atau foto pada saat kegiatan penelitian dan arsip dokumen terkait jumlah penyebab perceraian, faktor penyebab perceraian pada tahun 2022, bukti gugatan dari pasangan yang telah bercerai. Hasil dokumentasi dapat digunakan sebagai salah satu bahan pendukung keakuratan dalam penelitian.

3. Observasi

Pada saat penelitian, peneliti mencoba melakukan observasi atau pengamatan terhadap kondisi subjek pada saat penelitian berlangsung. Dalam hal ini subjek 1 sedikit bersikap enggan dan sedikit judes diawal namun ketika peneliti mencoba menjelaskan tujuan penelitian ini untuk

penelitian skripsi pada akhirnya subjek 1 bersikap lebih baik seperti memperhatikan lawan bicara ketika dalam proses pelaksanaan wawancara, namun terdapat beberapa pertanyaan yang enggan dijawab lebih dalam oleh subjek 1 walaupun begitu jawaban yang diberikan oleh subjek 1 dapat dikatakan cukup jelas dan terbuka sehingga memudahkan peneliti memperoleh informasi yang jelas. Selanjutnya subjek 2 seperti ingin menolak untuk peneliti wawancara, karena bantuan dari staf pengadilan agama pada akhirnya subjek 2 bersedia untuk melakukan wawancara. Walaupun dengan jawaban yang tidak relevan dengan subjek 1, namun subjek 2 bisa sedikit terbuka terhadap beberapa pertanyaan yang peneliti berikan. Tidak ada respon negatif yang diberikan oleh subjek 2 kepada peneliti dan subjek 2 dapat bersikap kooperatif di akhir kegiatan wawancara.

Subjek 3 ketika diminta untuk wawancara sangat terbuka dan langsung bersedia. Dalam hal ini subjek 3 bersikap lebih santai, enjoy, memperhatikan lawan bicara dengan baik, dan merespon jawaban dengan sangat terbuka. Dan terakhir subjek 4, terdapat penolakan namun dengan pengertian serta bantuan dari staf pengadilan agama akhirnya subjek 4 dapat menerima peneliti untuk melakukan wawancara walaupun dengan jawaban yang sangat amat tertutup sehingga peneliti merasa kesulitan untuk menggali informasi lebih dalam.

3.7. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang telah dilakukan benar-benar sebuah penelitian ilmiah dan pada kesempatan inilah data yang telah diperoleh itu diuji. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Lincoln dan Guba (dalam Harahap, 2020) merupakan standar atau kriteria yang dapat menjamin keabsahan data kualitatif antara lain kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, konfirmabilitas.

1. Uji Kredibilitas

Pada penelitian ini uji kredibilitas yang digunakan adalah perpanjangan pengamatan dalam mengkaji dokumen yang diberikan oleh Pengadilan Agama, peningkatan ketekunan dalam penelitian, diskusi dengan teman, dan menggunakan bahan referensi. Bahan referensi yang digunakan adalah bukti dokumentasi atau foto pada saat wawancara berlangsung, catatan hasil wawancara dengan narasumber, isi gugatan cerai dari pengadilan agama, dan surat keterangan pendamping dari pengadilan agama.

2. Uji Transferabilitas

Dalam penelitian yang telah dilakukan, terdapat 4 orang subjek penelitian yaitu 2 pasang suami istri yang memutuskan untuk bercerai dengan 2 kasus perceraian yang berbeda yakni perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta ekonomi. Berdasarkan data yang telah diperoleh di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 jumlah masyarakat yang bercerai sebanyak 1729 orang dengan faktor penyebab yang berbeda. Sehingga dalam hal ini terdapat keterbatasan penelitian yaitu hasil penelitian tidak dapat mewakili seluruh populasi pada tahun 2022 dan lebih berfokus pada 2 faktor penyebab terbanyak yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta faktor ekonomi.

3. Uji Dependabilitas

Dalam penelitian ini, uji dependabilitas dilakukan dengan pengecekan terhadap aktivitas peneliti pada dosen pembimbing skripsi terkait penentuan masalah, penyusunan instrumen penelitian, melakukan analisis data, uji keabsahan data, hingga penulisan skripsi.

4. Uji Konfirmabilitas

Pada penelitian ini terdapat pengecekan yang dilakukan selama penelitian. Dan apabila data yang telah diperoleh sesuai dengan subjek penelitian maka keabsahan data dalam hal ini dapat dipertanggung jawabkan.

3.8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengolahan data yang telah diperoleh melalui informan. Menurut Sugiyono (2016) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun teknik analisis data yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dilakukan dengan penyederhanaan data kasar yang ditemui di lapangan atau informasi yang diperoleh dari informan melalui kode.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dalam bentuk teks naratif dan disesuaikan dengan indikator yang telah ditentukan.

3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan dalam hal ini dilakukan berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh secara konseptual.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 terdapat 2 faktor terbanyak yang mendorong adanya perceraian yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta faktor ekonomi. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan oleh permasalahan yang sangat kompleks sehingga pengadilan agama mengelompokkan kedalam faktor tersebut. Permasalahan yang sangat kompleks tersebut diantaranya seperti permasalahan ekonomi, adanya kekerasan dalam rumah tangga, ketidakcocokan masalah hubungan seksual pada pasangan, adanya perasaan curiga dan cemburu serta ketidakcocokan pada pasangan secara berlebihan, berkurangnya perasaan cinta pada pasangan, tidak adanya toleransi pada pasangan, dan memiliki kekasih lain selain pasangannya.

Sedangkan faktor ekonomi disebabkan oleh permasalahan ekonomi itu sendiri seperti menjual barang tanpa sepengetahuan pasangan untuk berjudi dan adanya kesenjangan ekonomi ketika pandemi *covid 19*. Selain dari permasalahan ekonomi itu sendiri, terdapat beberapa permasalahan lainnya yang menjadi pertimbangan pada pasangan yang memutuskan untuk bercerai. Diantaranya mengabaikan kewajiban rumah tangga seperti jarang menolong istri, berkurangnya perasaan cinta pada pasangan, tidak adanya toleransi pada pasangan. Selain itu terdapat penyebab permasalahan yang dominan terjadi pada para subjek yakni tidak adanya toleransi antar pasangan dan juga permasalahan ekonomi.

5.2. Saran

5.2.1. Bagi Pengadilan Agama

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung dalam mengelompokkan berbagai jenis penyebab perkara perceraian yang terjadi di Kota Bandar Lampung secara spesifik.

5.2.2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat meneliti lebih lanjut terkait faktor penyebab perceraian, karena penyebab perceraian sifatnya dapat berubah dari masa ke masa sehingga dapat memperoleh hasil yang bervariasi dari penelitian sebelumnya dan diharapkan untuk dapat memperoleh informan atau subjek dengan kasus perceraian yang lebih banyak lagi. Selain itu bagi peneliti yang menggunakan metode kuantitatif agar memperoleh data yang lebih banyak.

5.2.3. Bagi Pasangan Suami Istri

Hasil penelitian menunjukkan dua faktor utama terbanyak yaitu ekonomi dan perselisihan serta pertengkaran terus- menerus. Sehingga bagi pasangan suami istri di harapkan agar dapat lebih memperhatikan peran dan tanggung jawabnya masing masing dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Serta mampu membangun komunikasi yang baik dan toleransi antar pasangan agar dapat mencegah terjadinya konflik yang menimbulkan perceraian.

5.2.4. Bagi Keilmuan Bimbingan Konseling

Hasil penelitian dapat dijadikan pembelajaran serta acuan bagi peserta didik untuk dapat mempersiapkan karir sejak sekolah sebaik mungkin agar memperoleh finansial yang baik sehingga ketika telah menjalankan kehidupan rumah tangga dapat meminimalisir perceraian yang disebabkan oleh ekonomi. Selanjutnya hasil penelitian ini juga dapat dijadikan pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat melatih kontrol

emosi dalam menghadapi berbagai permasalahan agar ketika telah menjalankan kehidupan rumah tangga dapat meminimalisir perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Selain itu hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan pembelajaran bagi peserta didik agar mampu membangun komunikasi dan hubungan sosial yang baik melalui teman sebaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV.Syakir. Makassar.
- Arikunto, S. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arrizal, Fauzi & Sasongko. 2022. *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender. Alasan Perceraian dan Pembatalan Perkawinan. Journal Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 1(1), 1-10.
- Awaru, T. 2021 . *Sosiologi Keluarga*. Penerbit Media Sains Indonesia. Bandung
- Azis, M. 2021. Pengaruh Ekonomi Terhadap Perceraian di Kabupaten Pacitan. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 1(1), 1-26.
- Azizah, N.R. 2017. Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak. *Jurnal Al-Ibrah*, 2(2), 152-171.
- Aziz & Mangestuti. 2021. Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling*, 14(2), 1-11.
- Dariyo, A. 2004. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Dariyo, A. 2008. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Grasindo. Jakarta.
- Fauzi, A.D. 2006. *Perceraian Siapa Takut*. Restu Agung. Jakarta.
- Florency & Hasanuddin. 2021. Pola Adaptasi dan Kemandirian Kepala Keluarga Pasca Perceraian. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), 1-8.
- Harahap. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri Publishing. Medan.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif &Kuantitatif*. CV.Pustaka Ilmu Grup Yogyakarta. Yogyakarta.
- Hasanah, U. 2019. Pengaruh Perceraian Orang tua Bagi Psikologis Anak. *Jurnal Agenda*, 2(1), 18-24.
- Herlany, S. 2022. Psikologi Perempuan Dewasa Awal Pasca Perceraian. *Journal of Family Studies*, 6(2), 1-18.

- Hurlock, E.B. 1991. *Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Erlangga. Jakarta.
- Ismiati. 2018. Perceraian Orang Tua dan Probelm Psikologis Anak. *Jurnal At - Taujih*, 1(1), 2-8.
- Ihromi, T. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Kushidayati. 2018. Perempuan dan Isu Poligami di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 9(2), 273-288.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.
- Ngatno. 2015. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis*. Lembaga Pengembangan Penjamin Mutu Pendiidkan Universitas Diponegoro Semarang. Semarang.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pratiwi. 2022, Juli 30. *6 Kota Penyumbang Perceraian Tinggi di Indonesia, Salah Satunya Indramayu*. <https://nasional.okezone.com/-kota-penyumbang-perceraian-tinggi-di-indonesia-salah-satunya-indramayu>. diakses pada tanggal 27 januari 2023 pukul 16.00.
- Rachmadi Usman. 2012. *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sakina & Siti. 2017. Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Share Social Work Journal*, 7(1), 71-78
- Salim & Syahrums. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Citapustaka Media. Bandung.
- Sarianti, B. 2018. Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Penelitian Hukum*, 27(2), 105-116.
- Siyoto, S. & Sodik, A. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.. Bandung.
- Sukmawati, B. 2021. Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak. *JSGA*, 3(2), 24-34.
- Susanto, T.D. 2022, Juni 27. *Coding Data Kualitatif*. [notes.its.ac.id:https://notes.its.ac.id/tonydwisusanto/2022/06/27coding-data-kualitatif](https://notes.its.ac.id/notes.its.ac.id/tonydwisusanto/2022/06/27coding-data-kualitatif). diakses pada 10 desember 2022 pukul 14.00.

- Syahrial Abbas. 2009. *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Syaifuddin, dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Syubandono, A.D.1990. *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Pernikahan "Marriage Counseling"*. PT. Remaja Rosdayakarta. Bandung.
- Toni, A. 2018. Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia. *Jurnal Al Qolam*, 1(2), 35-61.
- Tristanto, A. 2020. Perceraian di Masa Pandemi Covid - 19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial. *Jurnal Sosio Informa*, 6(3), 292-304.
- Umah, N.A. 2020. Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 107-125.
- Untari, dkk. 2018. Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja. *Jurnal Profesional Islam*, 15(2), 99-106.
- Wahyuningsih, S. 2013. *Metode Penelitian Studi Kasus*. UTM Press. Madura.
- Winarno. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dalam Jasmani*. UM Press. Malang.